



## Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Fakfak

Jl Imam Bonjol Fakfak 98651 082397471164

Pemerintah Provinsi Papua Barat / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap  
Fakfak

# Pendaftaran Duplikat BPKB, Hilang/Rusak

No. SK : Nomor : KEP/11/2021/DITLANTAS Nomor : 973/1368/BAP

## Persyaratan

1. - Fotocopy KTP 1 lembar sertakan Aslinya (sesuai identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada STNK dan SKPD / Notice Pajak)
2. - Surat keterangan domisili bagi Wajib Pajak yg ber KTP di luar samsat setempat
3. - Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 Lembar sertakan aslinya
4. - Foto Copy SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Notice Pajak 1 Lembar sertakan aslinya
5. - Cek Fisik Kendaraan Bermotor
6. - Surat Kehilangan dari Kepolisian/ Surat Berita Acara Pemeriksaan dari Reskrim (Bila mana ada pengajuan BPKB Hilang atau rusak)
7. - Surat keterangan BPKB tidak dijadikan jaminan oleh semua instansi-instansi yang berkompeten di wilayah samsat setempat (semua bank, semua pengadaian, semua asuransi, semua tempat perkreditan, dsb nya (Bila mana ada pengajuan BPKB Hilang atau Rusak pemohon wajib melaporkan ke media masa 1 bulan berturut-turut selama 3 bulan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Fakfak

Jl Imam Bonjol Fakfak 98651 082397471164

Pemerintah Provinsi Papua Barat / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Fakfak



1. - Wajib Pajak mendatangi loket informasi / loket 1 / Loket Pendaftaran
2. - Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan dan di crosscek validitasnya oleh petugas
3. - Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fisik Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendaraan yang terlampir pada STNK dan SKPD
4. - Wajib Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta semua persyaratan yang telah di Crosscek tadi ke loket pendaftaran kemudian Petugas memberikan Formulir Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isi oleh Wajib Pajak

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 11:59. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. - Surat - surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses, mulai dari pengambilan dokumen

kendaraan Bermotor pada ruang arsip, pendaftaran Duplikat BPKB, penetapan surat perhitungan



## Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Fakfak

Jl Imam Bonjol Fakfak 98651 082397471164

Pemerintah Provinsi Papua Barat / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap  
Fakfak

### Waktu Penyelesaian

3 Bulan

- Maksimal 3 (Tiga) Hari (Duplikat BPKB)
- Maksimal 3 (tiga) bulan (Rusak / Hilang )

(setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Sesuai NJKB Kemendagri
- Sesuai tarif PNBK Kepolisian
- Sesuai tarif SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja
- Sesuai tarif AKDP Jasa Raharja Putera

### Produk Pelayanan

1. - BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) - STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) - TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) - SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) - Resi IWKBU - Resi AKDP

### Pengaduan Layanan



## Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Fakfak

Jl Imam Bonjol Fakfak 98651 082397471164

Pemerintah Provinsi Papua Barat / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap  
Fakfak

- Kotak Pengaduan
- Surat dengan alamat Jl. Imam Bonjol, Wagom Utara, Pariwari
- Email : [upt.samsat.fakfak@gmail.com](mailto:upt.samsat.fakfak@gmail.com)
- Telp : (0986)2212285
- Whatsapp : 082397471164
- Medsos Facebook : Samsat Fakfak, Instagram : [uptsamsat\\_fakfak](#)
- Website : <http://samsat-fakfak.com>
- SP4N LAPOR Papua Barat : <http://Lapor.go.id>
- Aplikasi E-Syiap Mansinam
- Tatap Muka dengan Petugas Locket atau Pejabat terkait